

PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA

Naily Fadhilah

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Article history

Received: February, 25, 2021

Accepted: December, 01, 2021

Published: December, 10, 2021

E-mail address:

nailyfadhilah25@gmail.com

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Seiring berkembangnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, pembaruan hukum diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan di masa kini yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa lalu, salah satunya hukum keluarga bidang kewarisan. Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik. Permasalahan yang fenomenal dalam hukum keluarga bidang kewarisan yaitu tentang status cucu sebagai ahli waris pengganti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dengan cara memandang suatu masalah dari sudut agama Islam, dengan berdasar Al-Qur'an, hadis, pendapat-pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu adanya relevansi antara konsep wasiat wajibah di Mesir dengan konsep waris pengganti yang ada di Indonesia. Namun, sebelum lahirnya aturan kewarisan dalam KHI, perihal waris pengganti telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 841 sebelum KHI itu lahir sebagai alternatif bagi justifikasi bagi umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: *kewarisan Islam, wasiat wajibah Mesir, ahli waris pengganti*

ABSTRACT

Along with the development of problems in the community, legal reform is needed to answer current problems that have never happened in the past, one of which is family law in the field of inheritance. The issue of inheritance is a problem that is certain to occur and will be experienced by humans, so inheritance law as a means for the settlement of inheritance is always interesting. A phenomenal problem in family law in inheritance is the status of grandchildren as substitute heirs. This research is qualitative by using a normative approach by looking at a problem from the point of view of Islam, based on the Qur'an, Hadith, the opinions of the Ulama, and the Compilation of Islamic Law. The results of this study are the relevance of the concept of mandatory will in Egypt with the concept of substitute inheritance in Indonesia. However, before the birth of inheritance rules in the KHI, the matter of replacement inheritance was regulated in Article 841 of the Civil Code before the KHI was born as an alternative for justification for Indonesian Muslims.

Keywords: *Islamic inheritance, Egyptian wasiat wajibah, substitute heirs*

PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang ada di dunia yang fana ini pasti pernah mengalami perubahan, termasuk juga hukum. Hukum apapun yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami pembaruan. Seiring berkembangnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, pembaruan hukum diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan di masa kini yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa lalu, salah satunya hukum keluarga bidang kewarisan.

Allah menciptakan akal pada diri manusia dengan tujuan untuk berpikir. Allah sebagai *syāri'* telah menetapkan norma-norma dasar ketetapan hukum-Nya, dan kemudian memberikan ruang kepada manusia untuk menggali hukum dan hikmah dalam setiap ketetapan-Nya yang biasa disebut dengan *ijtihad*. Hukum keluarga dalam bidang kewarisan juga tidak kalah penting dengan hukum Islam lainnya. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan-permasalahan baru dalam bidang kewarisan terus bermunculan. Sehingga dibutuhkan hukum-hukum baru untuk menjawabnya.

Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik, meskipun ada kesan cenderung doktriner dan tidak berkembang. Pendapat ini di satu sisi dapat dibenarkan, apabila dilihat dari ketentuan bagian-bagiannya yang sesuai ketetapan-Nya dalam Alquran dan Hadis. Akan tetapi di sisi lain, menjadi kurang benar manakala dilihat dari hal-hal yang tidak diatur dalam Alquran dan Hadis tersebut dan itu memerlukan *ijtihad* manusia. Sementara penafsiran melalui *ijtihad* ada kemungkinan untuk dipengaruhi oleh faktor intern maupun eksterm. Rumusan-rumusan hukum secara umum apabila dicermati sebagian besar materi pembahasannya

mencerminkan (keadaan) masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan hukum waris yang substansinya mencerminkan sistem kekeluargaan di dalam masyarakat yang didasarkan atas keturunan.

Dalam perkembangan di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum negara-negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Pasal yang fenomenal dalam hukum keluarga bidang kewarisan yaitu tentang status cucu sebagai ahli waris pengganti. Padahal dahulu, cucu tidak dapat menggantikan posisi ayahnya untuk menerima harta warisan kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Namun konsep ini dirasa tidak adil bagi si cucu, sehingga tercetuslah konsep wasiat wajibah yang dipelopori oleh negara Mesir, yang kemudian konsep tersebut banyak yang mengadopsinya dari negara-negara Islam termasuk Indonesia.

Banyak tulisan terdahulu yang membahas tentang pembaruan hukum Islam bidang waris seperti konsep ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Di antaranya adalah tulisan karya Lia Murlisa juga menjelaskan bahwa pemberlakuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada produk *ijtihad* guna memberikan hak pada para cucu yang selama ini tidak dimasukkan dalam perolehan hak warisan. Padahal secara nasabiyah, mereka memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Menurutnyanya juga konsep ahli waris pengganti ini hanya bagi keturunan ke bawah, bukan keturunan ke atas ataupun ke samping. Tulisan lain Wa Dazriani dan Akhmad Khisni yang menjelaskan dalam jurnalnya bahwa negara-negara mayoritas muslim dengan proses yang tidak singkat pada akhirnya memberlakukan konsep wasiat wajibah bagi cucu. Hal ini dilakukan sebagai solusi alternatif atas kebutuhan konsep kewarisan yang terus berkembang, khususnya mazhab Sunni. Kemudian

disusul oleh Indonesia dengan lahirnya Pasal 185 KHI di Indonesia dimana pasal ini merupakan pasal kompromi antara hukum Islam dan hukum perdata dan adat sebagai suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Lebih spesifik, Akhmad Sukris Sarmadi dalam tulisannya menjelaskan tujuan diadakannya ahli waris pengganti bahwa menurutnya berdasarkan tinjauan maqāṣid syarī'ah konsep ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memiliki tujuan yakni untuk kemaslahatan bagi ahli waris, baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini dapat dibuktikan bukan hanya memenuhi unsur normatif saja, melainkan juga atas dasar nas Alquran seperti pada Qs. An-Nisa ayat 7, 8, 9, 11, dan 12. Menurutnya, konsep ahli waris pengganti bagi cucu merupakan model hukum yang paling pas untuk memenuhi kemaslahatan hukum dan menghindarkan dari adanya kecemburuan sosial dalam keluarga.

Tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bidang kewarisan khususnya tentang konsep ahli waris pengganti merupakan ketentuan hukum yang seharusnya dapat diterima. Karena lahirnya konsep ahli waris pengganti bagi cucu ini bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan hukum dan menghindarkan dari adanya kecemburuan sosial dalam keluarga. Selain itu juga membuktikan bahwa adanya relevansi antara wasiat wajibah Mesir dengan konsep waris pengganti di Indonesia. Mesir merupakan pencetus pertama pembaruan hukum waris Islam dengan menerapkan konsep waris untuk cucu yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Walaupun relevansi itu tidak nampak secara langsung, namun secara tersirat pembaruan hukum waris Islam Mesir telah berpengaruh bagi hukum waris Islam di Indonesia. Sistematika penulisan paper ini yaitu

diawali dengan pendahuluan yang berisi alasan akademik atau latar belakang penulisan artikel ini. Kemudian dilanjutkan pemaparan pembahasan tentang sejarah tercetusnya konsep wasiat wajibah Mesir, konsep ahli waris pengganti di Indonesia, dan yang terakhir pembahasan tentang relevansi wasiat wajibah terhadap konsep ahli waris pengganti di Indonesia, lalu ditutup dengan kesimpulan dan kontribusi.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memandang suatu masalah dari sudut agama Islam, dengan berdasar Alquran, Hadis, Pendapat-pendapat para Ulama, dan Kompilasi Hukum Islam. Guna memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis akan membahas dari sejarah lahirnya konsep wasiat wajibah Mesir dan waris pengganti Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan analisis relevansi antara keduanya. Adapun tahapan atau sistematika penulisan dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang berisi pengantar, latar belakang penulisan ini, serta kajian pustaka singkat. Selanjutnya metodologi dan sistematika penulisan, dilanjutkan pembahasan inti yakni tentang relevansi antara wasiat wajibah Mesir dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, kemudian yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.

WASIAT WAJIBAH MESIR DAN WARIS PENGGANTI INDONESIA

Sejarah Lahirnya Konsep Wasiat Wajibah Mesir

Pembaruan hukum bidang keluarga Islam dipelopori oleh Turki. Kemudian disusul Mesir sebagai suatu wilayah yang pernah menjadi

kekuasaan Turki Usmani. Pengaruh Daulah Utsmaniyah sangatlah erat dalam penerapan dan praktik hukum di negara Mesir. Negara Mesir saat itu juga ikut serta melakukan pembaruan hukum dalam bidang keluarga, terlebih dalam masalah kewarisan. Dimulai pada tahun 1920 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tentang hukum keluarga atau yang disebut dengan Qanun al-akhwal al-Syakhshiyah. Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang tentang pencatatan pernikahan, Undang-Undang tentang poligami, Undang-Undang tentang wasiat, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi sekitar awal 1920 sampai dengan tahun 1950an. Dan yang sangat fenomenal serta banyak diadopsi oleh negara-negara yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Menurut banyak pihak, aturan ini merupakan pencetus awal pembaruan hukum bidang kewarisan. Secara substansial Undang-Undang tentang wasiat tersebut melampaui ketetapan-ketetapan dalam kewarisan Islam selama ini, khususnya terkait posisi cucu yatim dalam ahli waris.

Berawal dari terjadinya kritikan keras oleh masyarakat Mesir terhadap Code Napoleon yang diterapkan di Mesir (karena saat itu Mesir sedang dijajah Perancis). Masyarakat Mesir menyatakan bahwa hukum Islam sanggup memenuhi kebutuhan negara dalam pembentukan perundang-undangan. Dari kejadian inilah muncul gejolak upaya pembaruan hukum dari berbagai pihak, baik dari kalangan tradisionalis maupun reformis, salah satunya pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga (1920). Sebelum lahirnya pembaruan hukum bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) sebenarnya terdapat usaha dalam membentuk rancangan Undang-Undang hukum perdata dan Undang-Undang perwakafan. Namun keduanya gagal atau tidak pernah diundangkan sama sekali sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terlepas dari itu,

adanya rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit memberi sumbangsih bagi usaha-usaha dalam mewujudkan perundang-undangan Islam yang sesudahnya.

Usaha dalam membentuk dan melakukan reformasi hukum terus digalangkan. Pada tahun 1929, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 disempurnakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 yang terdiri dari 23 pasal dengan 9 pokok persoalan. Undang-Undang ini menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang hukum keluarga sebelumnya dan melahirkan beberapa pasal baru, salah satunya pasal tentang gugatan perceraian dengan inisiatif istri dan ketentuan umum lainnya.

Reformasi hukum di Mesir terus berlangsung secara berkelanjutan hingga tahun 1950-an. Lembaga hukum Mesir secara bertahap melakukan reformasi hukum yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 ini, kemudian disusul dengan undang-undang lainnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Hukum Wasiat. Adapun pasal yang sangat fenomenal dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat Wajibah yakni disebutkan bahwa: "Apabila pewaris tidak mewariskan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris (cucu atau cucu-cucu), padahal anak laki-laki itu meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian alm. Anak laki-laki itu seandainya ia masih hidup, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris, dan belum ada bagian harta baginya melalui jalan lain (hibah). Bila telah ada hibah sebelumnya dan jumlahnya lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan

kekurangan jumlah itu”.

Mesir dapat dikatakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang kewarisan intestato, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Kewarisan testamentary. Kedua undang-undang ini dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih klasik. Tetapi undang-undang ini juga telah mengenalkan beberapa keketapan baru untuk kepentingan ahli waris tertentu yang dalam kitab fikih hanya memperoleh bagian sedikit atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali. Adapun materi pokok pembaruan hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 (amandemen), khususnya terkait ketetapan tentang warisan wajib/warisan wajib bagi keturunan anak yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan ini dalam undang-undang Mesir diatur pada Pasal 76-79. Penjelasan resmi undang-undang tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tersebut karena kenyataan sering munculnya pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang kematian ayahnya tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya (paman dan/ bibi). Walaupun seseorang pada galibnya berwasiat untuk cucu yang yatim itu, tetapi ajal yang tak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sempat terucapkan. Coulson memberi sebutan terhadap pengambilan undang-undang Mesir ini sebagai quati ijtihad. Pemberian sebutan tersebut mungkin salah satu alasannya adalah karena isi aturan dalam undang-undang tersebut merupakan hal yang baru, yang tidak ditemukan dalam salah satu pendapat ulama terdahulu.

Undang-undang wasiat tersebut menjadi jalan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta

waris dari kakek atau neneknya. Dalam tradisi dan khazanah fikih, wasiat wajibah adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Ibnu Hazm, ia merupakan seorang tokoh penting dalam mazhab Zahiri. Gagasan ini dimunculkan untuk menyelesaikan masalah mengenai ahli waris yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat menerima harta waris dari pewaris. Akan tetapi, gagasan ini tidak populer dalam tradisi fikih sunni.

Perihal pengaturan tentang wasiat wajibah terhadap cucu yatim sesuai yang telah diundangkan oleh negara Mesir. Jika dikaji dalam perspektif hukum Islam, seperti yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik, cucu tidak berhak menerima bagian waris jika ia bertemu dengan anak laki-laki atau dengan kata lain ia terhibab oleh ahli waris anak laki-laki. Ketentuan ini didasari bahwa anak laki-laki tentunya lebih dekat dan didahulukan dibandingkan cucu pewaris. Anak dari anak tidak boleh memperoleh harta warisan selama pemilik bagian (dzawil furud) yang sudah ditetapkan masih ada. Dalam artian, cucu (anak dari anak) tidak mendapat bagian ketika ayahnya masih hidup, pun juga tidak mendapat hak waris jika terdapat satu atau lebih anak laki-laki. Ketentuan tersebut di atas oleh para ahli hukum di berbagai dunia muslim dianggap kurang memberi rasa keadilan kepada cucu. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini, para ahli hukum Islam di dunia sepakat untuk memperkenalkan ketentuan baru dalam waris yakni wasiat wajibah.

Konsep Waris Pengganti di Indonesia

Sebelum membahas mengenai konsep waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, alangkah baiknya mengetahui tentang definisi waris dalam Islam. Kata “kewarisan” berasal dari bahasa Arab “*وَصِيَّةٌ*” yang mempunyai beberapa makna, salah satunya yaitu *inzāl* yang berarti menurunkan (al-Qashas:85).

Sedangkan kata “waris” juga diadopsi dari bahasa Arab “ثرو” bentuk fi’il, kalimat isimnya “ثاريم”, dan bentuk jamaknya “ثراوم”, yang berarti menganugerahkan (az-Zumar:74) dan mewarisi (Maryam:6). Secara istilah, faraid adalah suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Dalam hal ini, Ali ash-Shabuni dalam tulisan karya Achmad Jarchosi berpendapat bahwa kewarisan dalam Islam merupakan aturan hukum tentang pembagian properti dari pemiliknya yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak untuk mewarisi, baik itu berupa harta benda maupun hak.

Kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Prinsip hukum kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jalan tengah yang memadukan antara paham Ahlussunnah dengan paham bilateral yang luas, tidak hanya terbatas pada keturunan laki-laki saja. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai terobosan hukum untuk menyelesaikan persoalan kewarisan yang dipandang adil khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Namun sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa sebelum lahirnya aturan kewarisan dalam KHI, perihal waris pengganti telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 841 sebelum KHI itu lahir sebagai alternatif bagi justifikasi bagi umat Islam Indonesia.

Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islam terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbaiki hukum waris Islam di Indonesia.

Konsep ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam diyakini mengadopsi pemikiran salah satu pakar hukum Islam Indonesia yakni Hazairin, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis. Beliau

menggagas konsep ahli waris yang berasal dari hasil penafsirannya terhadap kata “mawālī” yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَمَدْتُمْ
إِيمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Istilah ahli waris pengganti dalam Alquran memang tidak dikenal, namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung sesuai yang disebutkan dalam QS An-Nisa:33. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, memang tidak ada petunjuk pasti dalam Alquran maupun Hadis. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Beliau Hazarain menafsirkan kata “mawālī” sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Dalam artian, kata mawālī dimaksudkan sebagai ahli waris pengganti dari mendiang anak, mendiang saudara, mendiang datuk atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Seperti contoh: anak dapat menjadi ahli waris dari kakeknya, bersama-sama dengan pamannya yang masih hidup, menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya. Persisnya, mawālī itu bagi seseorang adalah: 1) Yang meletakkan ikatan kewarisan

antara orang-orang yang sepertalian darah dengan pengecualian hubungan antara suami dan istri; dan 2) Adanya hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya. Sejalan dengan pendapat Hazarain, ada kesimpulan yang mengatakan bahwa definisi dari ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian, yakni orang-orang yang menjadi ahli waris orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh anaknya, yang oleh Hazarain disebut dengan *mawālī*. Maka macam ahli waris menurut Hazarain ada tiga, yaitu: Ahli waris *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: (1). “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. (2). “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Maka jika dikaitkan istilah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazarain dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 33.

Ketentuan hukum yang dimuat dalam Pasal 185 tersebut, paling tidak terdapat empat bagian garis hukum yang harus digaris bawahi, yaitu: 1) Siapa saja ahli waris yang dapat digantikan kedudukannya itu; 2) Siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti itu; 3) Apakah cara penggantian kedudukan ahli waris itu bersifat imperatif atau fakultatif (alternatif); dan 4) Derajat yang bagaimana yang dikehendaki ketentuan tersebut. Namun juga memunculkan tafsiran bahwa ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada ahli waris yang mungkin tidak dapat digantikan. Menurut Raihan A. Rasyid justru ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang tepat sekali,

sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan yang terjadi, adanya rasa kasian terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan pengaturan tentang ahli waris pengganti ini bersifat kaulistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dapat digantikan atau tidak dapat tidak digantikannya ahli waris.

Pendapat Hazairin tersebut di atas memang berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama yang berpendapat bahwa makna kata *mawālī* yaitu memiliki arti ahli waris. Mayoritas ulama membatasi ahli waris yaitu hanya pada orang-orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, selama masih ada ahli waris yang masih hidup dan lebih berhak atas harta warisan, maka keturunan dari ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup.

Menarik mundur sedikit ke belakang, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sebelumnya sudah menjadi *living law* dalam masyarakat (hukum adat). Hal ini berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, termasuk Christiaan Snouck Hurgronje. Belanda berusaha menyatukan bangsa Indonesia baik secara asosiasi maupun asimilasi. Keduanya bertujuan agar bangsa Indonesia dapat menyatu dengan Belanda, terutama dalam unifikasi hukum. Politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda tertanam dalam pikiran masyarakat Indonesia. Konsep ahli waris pengganti yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, diduga kuat berasal dari hukum Belanda dan secara bertahap melebur menjadi hukum adat dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan ahli waris pengganti di Indonesia dapat dilihat dari penyelesaian kasus kewarisan, baik melalui musyawarah di antara ahli waris, musyawarah lembaga adat, putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Musyawarah

waris dilakukan oleh para ahli waris dengan dilandaskan pada prinsip hukum Islam yang mencerminkan keadilan. Keadilan dimaksud di sini adalah bahwa cucu perempuan dari anak perempuan dianggap sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan anak perempuan (ibu).

Patut diduga bahwa konsep ahli waris pengganti pada awalnya muncul sebagai akibat dari (salah satu) pengaruh hukum perdata kolonial (BW) yang berlaku di Indonesia. Kemudian para pendukung konsep tersebut berupaya mencari landasan teoritis untuk menjustifikasi bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan konsep yang tidak melanggar syariat Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hazarain dalam penafsirannya terhadap kata “*mawālī*” dalam QS. An-Nisa seperti tersebut di atas. Seperti contoh: Seorang bapak memiliki dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Salah seorang anak laki-laki tersebut ada yang meninggal dunia mendahului bapaknya. Maka dalam hukum waris Islam, anak yang meninggal tersebut bukan lagi sebagai ahli waris dari bapaknya, melainkan anak-anaknya yang masih hidup. Pun jika anak laki-laki yang meninggal tersebut memiliki keturunan, maka keturunannya tidak dapat menggantikannya. Tetapi dengan adanya pengaturan tentang ahli waris pengganti sebagai terobosan pembaruan hukum dalam bidang kewarisan, menjadikan keturunan anak laki-laki (ahli waris) yang sudah meninggal dunia mendahului bapaknya dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Seperti tersebut di atas, berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka tidak ditutup oleh anak laki-laki, karena berstatus menggantikan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal lebih dahulu. Misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan di antara ahli waris adalah cucu yang ayah atau ibunya mereka

meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Maka cucu tersebut dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang sudah meninggal terlebih dahulu untuk menerima harta warisan dari kakek atau nenek.

Para perumus materi hukum waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, sebelumnya merumuskan Pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti, mereka terlebih dahulu membuat landasan teoritis siapa sebenarnya yang disebut sebagai ahli waris. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Para perumus materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah: “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sepintas, memang definisi tersebut terkesan biasa dan tidak membawa konsekuensi makna yang substansial tentang siapa ahli waris. Namun bila ditelaah secara mendalam, khususnya pada kalimat teks “orang yang pada saat meninggal dunia”, ternyata definisi tersebut telah melahirkan konsep ahli waris yang jauh berbeda dengan konsep yang selama ini mendasari definisi siapa yang disebut ahli waris dalam ilmu faraid.

Definisi ahli waris yang telah disebut dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjadikan matinya ahli waris sebagai batas kapan seseorang menjadi atau berstatus sebagai ahli waris dari seorang pewaris. Konsekuensi maknanya adalah bahwa orang yang telah meninggal dunia (lebih dahulu sekalipun), asalkan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, maka dia adalah ahli waris, selama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lebih jauh lagi, dapat diperoleh pengertian bahwa oleh karena orang yang telah meninggal dunia

lebih dahulu dari pewaris tidak menghilangkan statusnya sebagai ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli waris lain, dalam hal ini keturunannya (Ahli waris pengganti). Dengan demikian. Pengertian ahli waris dalam Pasal 171 huruf (c) tidak bertentangan, bahwa mejustifikasi konsep keberadaan ahli waris pengganti yang telah disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat lain beberapa ulama ahli fikih, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris dzawil arham, dimana ahli waris dzawil arham tersebut baru dapat mewarisi apabila ahli waris dzawil furud dan ashabah sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi, dapat dikatakan bahwa cucu baru bisa mendapatkan bagian warisan apabila tidak ada lagi ahli waris yang berhak atas bagian tertentu maupun ahli waris yang berhak atas sisa dari hasil pembagian warisan.

Berdasarkan kajian maqāsid syarīyah, keberadaan konsep ahli waris pengganti tidak hanya memenuhi unsur normatif saja, melainkan juga untuk kemaslahatan para ahli waris baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hukum ahli waris pengganti merupakan model hukum yang dianggap tepat untuk memahami kemaslahatan dan tidak akan ada kecemburuan sosial lantaran hukum seperti demikian dimaklumi dalam sistem kekerabatan nasabiyah manapun termasuk di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat ditarik garis besar bahwa alasan penghubung adanya konsep ahli waris pengganti bagi cucu yaitu disebabkan karena adanya ayah si anak (cucuk) tersebut yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris (kakek). Sehingga jika cucu tersebut tidak diberikan hak atas warisan kakeknya, maka adanya rasa kasihan terhadap si cucu yang tidak mendapatkan warisan dari ayahnya pun juga tidak mendapatkan hak waris dari kakeknya. Jika dapat diumpamakan seperti peribahasa “sudah jatuh,

tertimpa tangga pula”. Oleh karena itu, seharusnya lahirnya konsep ahli waris pengganti bagi cucu seharusnya dapat diterima dengan baik. Hal ini demi keadilan, kemaslahatan, dan menghindarkan dari kecemburuan sosial dalam sebuah keluarga.

Relevansi Wasiat Wajibah Mesir dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masing-masing negara memiliki aturan-aturan sendiri yang tidak sama peris, walaupun ada beberapa kesamaan namun tidak selalu signifikan. Wasiat wajibah Mesir mempunyai relevansi dengan lahirnya konsep waris pengganti di Indonesia. Wasiat wajibah Mesir yang mengatur tentang bagian waris bagi anak yatim (cucu) sebagai pengganti posisi bapaknya, serta besar bagian warisnya mendapatkan seperti seandainya bapaknya hidup.

Mesir merupakan negara yang berhasil melepaskan dari dari Daulah Utsmaniyah. Negara Mesir juga merupakan bekas jajahan Prancis. Dalam sejarah modernisasi, pada tahun 1874 Mesir masih diperintah oleh suatu sistem kerajaan dan pada tahun itu juga masih menjadi negara jajahan. Setelah mencapai kemerdekaannya, perhatian pertama negara Mesir terfokus pada administrasi hukum yang dijalani sejak tahun 1875-1889. Dalam jangka tujuh tahun perkembangan Mesir tidak lepas dari pengaruh Inggris dan pada masa-masa sekarang masih mengikuti sistem hukum Eropa. Sedangkan lahirnya hukum kewarisan Islam di Indonesia khususnya terkait waris pengganti diduga sebagai akibat dari (salah satu) pengaruh hukum kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia, dimana juga corak sistem hukum Eropa. Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, memang konsep ahli waris pengganti sudah menjadi living law dalam masyarakat (hukum adat). Hal ini berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Jika dilihat dari gagasan konsep Hazarain tentang ahli waris pengganti, belaiu

berpendapat bahwa makna kata *mawālī* yaitu memiliki arti sebagai ahli waris karena penggantian, yakni orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Dalam artian, kata *mawālī* dimaksudkan sebagai ahli waris pengganti dari mendiang anak, mendiang saudara, mendiang datuk atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Seperti tersebut sebelumnya, konsep ahli waris pengganti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan merupakan produk *living law* masyarakat Indonesia terdahulu (hukum adat).

Konsep waris pengganti di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial (sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam). Kemudian para pendukung konsep tersebut berupaya mencari landasan teoritis untuk menjustifikasi bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan konsep yang tidak melanggar syariat Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hazarain dalam penafsirannya terhadap kata “*mawālī*” dalam QS. An-Nisa ayat 33. Para perumus materi hukum waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, sebelumnya merumuskan Pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti, mereka terlebih dahulu membuat landasan teoritis siapa sebenarnya yang disebut sebagai ahli waris. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya relevansi antara wasiat wajibah Mesir dengan konsep waris pengganti di Indonesia. Mesir merupakan pencetus pertama pembaruan hukum waris Islam dengan menerapkan konsep waris untuk cucu yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Walaupun relevansi itu tidak nampak secara langsung, namun secara tersirat pembaruan hukum waris Islam Mesir telah berpengaruh bagi hukum waris Islam di Indonesia tanpa mengesampingkan pengaruh dari KUH Perdata bagi pembaharuan

hukum kewarisan Islam di Indonesia. Selain itu juga terdapat perbedaan penamaan istilah antara Mesir dan Indonesia. Wasiat wajibah Mesir mengatur tentang bagian waris bagi anak yatim (cucu) sebagai pengganti posisi bapaknya, serta besar bagian warisnya mendapatkan seperti seandainya bapaknya hidup. Sedangkan di Indonesia hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah ahli waris pengganti.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tercetusnya undang-undang wasiat wajibah Mesir memiliki relevansi terhadap lahirnya pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia khususnya tentang konsep ahli waris pengganti. Walaupun relevansi itu tidak nampak secara langsung, namun secara tersirat pembaruan hukum waris Islam Mesir telah berpengaruh bagi hukum waris Islam di Indonesia.

Mesir dapat dikatakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang kewarisan intestato, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Kewarisan testamentary. Kedua undang-undang ini dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih klasik. Tetapi undang-undang ini juga telah mengenalkan beberapa keketetapan baru untuk kepentingan ahli waris tertentu yang dalam kitab fikih hanya memperoleh bagian sedikit atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali yang disebut dengan wasiat wajibah Mesir. Kententuan ini dianggap oleh banyak pakar ahli hukum di dunia merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan waris anak yatim (cucu). Yang selanjutnya banyak negara mengadopsi konsep perundang-undangan wasiat wajibah Mesir

ini, termasuk hukum kewarisan yang telah berlaku sebelumnya di Indonesia.

Alasan penghubung adanya konsep ahli waris pengganti bagi cucu yaitu disebabkan karena adanya ayah si anak (cucu) tersebut yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris (kakek). Sehingga jika cucu tersebut tidak diberikan hak atas warisan kakeknya, maka adanya rasa kasihan terhadap si cucu yang tidak mendapatkan warisan dari ayahnya pun juga tidak mendapatkan hak waris dari kakeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum. (2011). "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, dan Indonesia)". Hunafa, Jurnal Studia Islamika.
- Anonim. "UU Wasiat Wajibah No. 71 Tahun 1356 H/1946 M di Mesir" dalam <http://www.slideshare.net/BerylSyamwil/wasiat-wajibah-uu-mesir-1946>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Pukul 17:37 WIB.
- Dazriani, Wa dan Akhmad Khisni. (2017). "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia". Jurnal Hukum Khaira Ummah, Jurnal Progra Magister Ilmu Hukum.
- Ginting, Sidiq. "Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang) dalam [http://media.neliti.com/media/publications/118954-ID-pembagian-harta-warisan-oleh-ahli-waris .pdf](http://media.neliti.com/media/publications/118954-ID-pembagian-harta-warisan-oleh-ahli-waris.pdf). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020. Pukul 08:36 WIB.
- Jamil, Abdul. (2003). "Waris Pengganti sebagai Penyelesaian Waris Islam di Indonesia". Ius Quia Iustum, Jurnal Hukum.
- Jarchosi, Achmad. (2020). "Pelaksanaan Wasiat Wajibah". ADHKI: Journal of Islamic Family Law.
- Karani, Pasnelyza. (2010). "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata". Tesis. Semarang: UNDIP.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Listyawati, Peni Rinda dan Wa Dazriani. (2015). "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut Perdata". Jurnal Pembaharuan Hukum.
- M., Hajar. (2014). "Epistemologi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam". Millah, Jurnal Magister Ilmu Agama Islam.
- Muhibuddin, Muhammad. (2015). "Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia". Ahkam, Jurnal Hukum Islam.
- Munawir, Isak. "Teori Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam" dalam http://web.pa.sumber.go.id/image/gambar/01_artikel.pdf. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020. Pukul 08:22 WIB.
- Murlisa, Lia. (2017). "Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam". At-Tasyri'.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. (2019). "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqashid Syariah". Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Wahib, Ahmad Bunyan. (2014). "Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim". Asy-Syir'ah, Jurnal Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
- Yudistiawan, Rahmat. (2019). "Historisitas Pembaruan Hukum Islam: Peran Mesir dalam Pembaruan Hukum Waris". Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

- Zen, Muhammad. (2011). “Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Dzawil Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam). Tesis. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Zuhroh, Diana. (2017). “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”. *Al-Ahkam, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*.